

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pertimbangan majelis hakim pada putusan Nomor: 2573/Pdt.G/2024/PA.Srg yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor ekonomi, maka penulis dapat menyimpulkan dari analisa penulis, bahwa:

1. Dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kekerasan dalam rumah tangga ini, hakim merujuk pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berpendapat bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Menurut hakim pada undang-undang tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, hakim berpendapat jika siami melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mana

menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun psikis, maka ia telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya sendiri.

3. Hakim menilai kekerasan fisik dan psikis yang dialami Penggugat sebagai alasan sah dan mendasar untuk perceraian, karena telah mengganggu kenyamanan dan keamanan istri (penggugat) dan menghilangkan ikatan lahir dan batin dalam rumah
4. Mediasi tidak dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun pengadilan tetap melakukan pendekatan lain berupa nasehat kepada Penggugat, yang akhirnya tidak membuahkan hasil karena kondisi rumah tangga sudah sangat rusak.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Wasir Abdul Wakhid bin Watim) mediasi tidak dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun pengadilan tetap melakukan pendekatan lain berupa nasehat kepada Penggugat, yang akhirnya tidak membuahkan hasil karena kondisi rumah tangga sudah sangat rusak. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Srg, dapat disimpulkan bahwa

gangguan mental yang dialami oleh suami menjadi faktor signifikan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Gangguan mental tersebut menyebabkan pelaku sulit mengendalikan emosinya, sehingga melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis terhadap istri secara berulang kali. Namun demikian, keberadaan gangguan mental ini tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku atas perbuatannya, karena menurut ketentuan hukum positif, pelaku hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila secara resmi dinyatakan tidak kompeten secara hukum berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis yang mendalam. Majelis hakim dalam putusan tersebut memandang bahwa ketakutan dan penderitaan psikis yang dialami istri sebagai akibat dari KDRT telah menimbulkan kemudaratan dan kerugian yang terus-menerus, yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) menjadi dasar yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai talak. Putusan ini menunjukkan perhatian serius pengadilan terhadap perlindungan hak dan keselamatan korban, serta menegaskan bahwa perceraian dapat menjadi solusi hukum yang tepat ketika kemaslahatan istri dan keberlangsungan rumah tangga telah terancam oleh tindakan

kekerasan. kemudian, selain itu putusan ini juga menekankan pentingnya aspek rehabilitasi dan penanganan medis terhadap pelaku gangguan mental, agar kekerasan tidak terus berulang di masa depan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga memperhatikan kondisi kesehatan mental pelaku secara komprehensif. peradilan dan pelayanan kesehatan mental dalam upaya mengatasi permasalahan KDRT secara efektif dan berkeadilan. Kekerasan psikis dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan karena sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, UUPKDRT dan Kompilasi Hukum Islam, serta melihat kemaslahatan yang terdapat dalam putusan hakim. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Makna asas *ius curia novit* dimana hakim dilarang untuk menolak sebuah perkara karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukumnya sesuai Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan

oleh hakim, khususnya perundang-undangan, sudah selainya juga dilakukan pembaruan untuk disinkronkan dengan produk perundang-undangan yang lain misalnya antara Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Sebagai contoh UUPKDRT merinci sebagai bentuk kekerasan sementara Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir kekerasan fisik. Penyebabnya kekerasan selain kekerasan fisik

B. Saran

Adapun saran yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti pada bagian bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Peneliti besar harapan agar Pengadilan Agama Serang khususnya, atau pengadilan lainnya sebagai salah satu tempat mencari keadilan bagi umat yang beragama islam, dalam menjatuhkan putusan dapat dipertimbangkan secara matang sesuai ketentuan pasal yang memutuskan perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, dan hendaknya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara haruslah sesuai dengan peristiwa dan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-

prinsip yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perkawinan dan generasi yang ingin menjalin rumah tangga.

2. Kepada masyarakat luas hendaknya memilih pasangan yang berakhlak baik dan sesuai dengan syariat islam, karena pada umumnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan memiliki dampak yang besar dalam keharmonisan rumah tangga. Bagi seorang yang ingin menjalani rumah tangga hendaknya memilih pasangannya dengan agamanya, akhlaknya dan pendidikannya sehingga ketika terjadi percekocokan tidak mudah untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena sudah didasari dengan akhlak yang mulia. Kesimpulan akhir yang dapat diambil adalah bahwa dalam penanganan perkara KDRT yang melibatkan gangguan mental, diperlukan pendekatan yang holistik dan seimbang antara aspek perlindungan hukum korban dan penanganan medis pelaku. Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Srg menjadi preseden penting dalam menjawab persoalan ini, dengan menegaskan perlunya sinergi antara sistem peradilan dan pelayanan kesehatan mental dalam upaya mengatasi permasalahan KDRT secara efektif dan

berkeadilan. Kasus cerai gugat Nomor 2573/Pdt.G/2024/ PA.Srg menunjukkan secara jelas bagaimana interaksi antara gangguan mental pelaku, tekanan ekonomi, dan kekerasan yang terus-menerus berkontribusi pada munculnya Sindrom Wanita Babak Belur (BWS). Dari perspektif hukum, BWS menjadi dasar yang kuat dalam upaya perlindungan hukum korban melalui mekanisme perceraian yang diatur dalam KHI dan perlindungan pidana menurut UU PKDRT dan KUHP. Kasus ini juga menegaskan perlunya pendekatan hukum yang holistik, menggabungkan aspek perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, serta rehabilitasi kesehatan mental bagi semua pihak terkait.